



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH BANYURADEN
NOMOR 99 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
KALURAHAN BANYURADEN

LURAH BANYURADEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan tata laksana proses pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) di Kalurahan yang efektif dan efisien, perlu adanya standar baku dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kalurahan Banyuraden;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Desa
12. Peraturan Desa Banyuraden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Banyuraden;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kalurahan Banyuraden tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan JDIH, meliputi:
- a. Penyusunan produk hukum di Kalurahan yakni Peraturan Kalurahan, Peraturan Lurah, Peraturan Bersama Lurah dan Keputusan Lurah ditetapkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Produk Hukum Kalurahan dicatat dalam buku administrasi umum Kalurahan yakni Buku Daftar Keputusan, Buku Lembaran dan Berita kalurahan dan Buku Peraturan di Kalurahan.
 - c. Produk Hukum Kalurahan disosialisasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik dan mendia sosial, oleh Tim Pengelola JDIH Kalurahan.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dan/atau Pengelola JDIH Kalurahan Banyuraden.

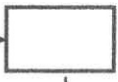
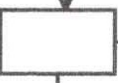
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai acuan dalam penilaian kinerja pengelolaan JDIH oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 20 November 2025
Lurah Banyuwangi

SUDARISMAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH)
KALURAHAN BANYURADEN

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Pemerintah Kalurahan	BPKal	Tim Pengelola JDIH	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kalurahan						Sesuai Siklus Tahunan/ Kebutuhan	Rancangan Peraturan Kalurahan, Peraturan Lurah & Kep Lurah	
2	Penetapan Peraturan Kalurahan					Rancangan Peraturan Kalurahan	Tentatif	Peraturan Kalurahan	Dibahas dan Disepakati Bersama Oleh Pemerintah Kalurahan & BPKal, dan Ditetapkan oleh Lurah
3	Penetapan Peraturan Lurah, Peraturan Bersama Lurah dan Keputusan Lurah					Rancangan Peraturan Lurah, Peraturan bersama Lurah & Keputusan Lurah (SK)	Tentatif	Peraturan Lurah, Peraturan Bersama dan Keputusan Lurah (SK)	Ditetapkan Oleh Lurah
4	Pencatatan Produk Hukum Dalam Buku Administrasi Umum Kalurahan					Peraturan Kalurahan, Peraturan Lurah & Keputusan Lurah	1 Hari Kerja	Nomor dan tanggal penetapan Produk Hukum Kalurahan oleh Carik	Produk Hukum Kalurahan Mulai Berlaku. Perkal diundangkan dalam Lembaran Kalurahan, dan Perlur dalam berita Kalurahan
5	Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan					Peraturan Kalurahan, Peraturan Lurah & Keputusan Lurah	Tentatif	Produk Hukum Kalurahan dtempatkan dalam Rak Koleksi, diunggah dalam media elektronik, sosial, dan cetak.	
6	Akses Produk Hukum Kalurahan					Peraturan Kalurahan, Peraturan Lurah & Keputusan Lurah	1 Hari Kerja	Akses Produk Hukum di Ruang JDIH, website Kalurahan & JDIH Sleman	